



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SEMARANG

Alamat : Pos Susukan Salatiga 50777 Jl. Sruwen KM. 7
Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang

Telp : (0298) 615013 Fax : (0298) 615347 Email : mtsnsusukan@kemenag.go.id

Nomor : 1160/MTs.11.22.01/HM.00/09/2023

9 September 2023

Lamp : -

Hal : Konfirmasi Lapor Gubernur

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Pesan Elektronik/ WA "LAPORGUB" nomor: #LGWA47709769, tanggal 8 September 2023 tentang **pungutan-pungutan biaya sekolah (SPP/ luran/ Infak)** di MTsN Semarang Kabupaten Semarang, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

"Bahwa di MTsN Semarang Kabupaten Semarang tidak ada pungutan biaya sekolah (SPP/ luran/ Infak) "

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa:

1. Terkait **pungutan biaya sekolah (SPP/ luran/ Infak)** adalah sumbangan Komite untuk membantu Program/ Kegiatan MTsN Semarang Kabupaten Semarang yang tidak dipenuhi/ dicukupi atau tidak bisa dipenuhi/ dicukupi oleh **DIPA MTsN Semarang Kabupaten Semarang** yang prosesnya sudah sesuai Regulasi Prosedurnya sudah sesuai dengan Mekanisme dan Regulasi (PMA Nomor 16 Tahun 2020). Yaitu:
 - a. Pihak MTsN Semarang Kabupaten Semarang menyusun Program Kegiatan MTsN Semarang yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
 - b. Pihak MTsN Semarang Kabupaten Semarang memaparkan Program Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut kepada **Komite MTsN Semarang**.
 - c. Pengurus Komite menindaklanjuti pengajuan Program Kegiatan MTsN Semarang tersebut dengan melakukan rapat bersama anggota untuk membahasnya dan setelah menjadi kesepakatan/ persetujuan selanjutnya dijadikan Program Kerja Komite,
 - d. Setelah menjadi Program Kerja Komite, selanjutnya Komite memplenokan Program Kerjanya bersama Wali Peserta Didik di awal tahun pelajaran.
 - e. Setelah disepakati oleh kedua belah pihak, selanjutnya MTsN Semarang Kabupaten Semarang menjadikannya acuan dalam melaksanakan Program Kejadiannya (PMA Nomor 16 Tahun 2020 pasal 11 ayat (2)).
2. Adapun perihal **pungutan biaya sekolah (SPP/ luran/ Infak)** tidak ada di MTsN Semarang.
3. Berkaitan Komite Madrasah, kami sampaikan hal-hal sebagaimana berikut:
 - a. Keberadaan Komite Madrasah mengacu pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Komite Madrasah dapat menyelenggarakan fungsinya dengan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
 - b. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/ atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.
 - c. Dikarenakan bantuan/ sumbangan yang bersumber dari pemerintah berupa bantuan dana BOS (PMA Nomor 16 Tahun 2020 pasal 11 ayat (2)) belum bisa memenuhi kebutuhan Madrasah, maka Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/ wali peserta didik, kepala Madrasah dala Rapat Pleno pada awal tahun pelajaran untuk mendukung pelaksanaan program Madrasah yang tidak dipenuhi oleh dana/ bantuan Pemerintah.
 - d. Bahwa dana/ bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha, badan usaha dan/ atau lembaga nonpemerintah juga belum/ tidak ada (sebagaimana PMA Nomor 16 Tahun 2020 pasal 11 ayat (2))

Demikian konfirmasi ini kami buat untuk dijadikan periksa, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Ketua Komite MTsN Semarang

H. Azizudin



Kepala,

Nur Hadi